



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2024**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR : 170 / 02 / DPRD / 2024
02 TAHUN 2024**

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd
Jabatan : Pj. Bupati Kuningan
Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 88 Kuningan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan

2. a. Nama : NUZUL RACHDY, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- b. Nama : Hj. KOKOM KOMARIYAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- c. Nama : H. DEDE ISMAIL, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan
- d. Nama : Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kuningan,

Pj. BUPATI KUNINGAN



selaku,
PIHAK PERTAMA

R. IIP HIDAJAT

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

selaku,
PIHAK KEDUA

NUZUL RACHDY, SE
KAB. KUNINGAN
KETUA

Hj. KOKOM KOMARIYAH
WAKIL KETUA

H. DEDE ISMAIL, S.IP
WAKIL KETUA

Drs. H. UJANG KOSASIH, M. Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	3
	1.3. Dasar Hukum	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
	2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025	13
BAB III	ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD	
	3.1. Asumsi dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	21
	3.2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	22
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	24
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	26
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	29
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	30
BAB VIII	PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2023	7
Tabel 2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023	8
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kuningan Tahun 2023	9
Tabel 2.4	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan Tahun 2023	10
Tabel 2.5	Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023	11
Tabel 2.6	Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2019 – 2023	11
Tabel 2.7	Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	14
Tabel 2.8	Kebutuhan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Dokumen RKPD Tahun 2025	15



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS mengacu kepada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juli. Rancangan KUA berkaitan dengan kebijakan yang menjadi pijakan dalam penyusunan APBD, dimana didalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas bersama antara kepala daerah dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD inilah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Sebagaimana diketahui bahwa KUA Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025, dimana RKPD tersebut dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Hal ini sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022



tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Selanjutnya dalam RKPD Tahun 2025 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan di Tahun 2025 adalah Penguatan Sektor Pertanian dan Pariwisata Berkelanjutan dengan tema **“Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”**. Pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan akan didorong untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan olahan turunannya sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PDRB.

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kuningan akan fokus pada program kegiatan dalam rangka menunjang prioritas pembangunan, diantaranya Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan Perikanan dan Peternakan. Pemilihan prioritas ini bukan berarti mengesampingkan program kegiatan lain, kegiatan lain tetap berjalan namun program yang menunjang prioritas akan diberi bobot lebih dalam penganggaran sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Adapun untuk Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 terdiri dari :

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah.
2. Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul.
3. Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif.
4. Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif.
5. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Prioritas pembangunan tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas isu strategis tahun 2025 yang telah dipetakan berdasarkan hasil analisis secara komprehensif atas situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersama para stakeholder pembangunan lainnya, adapun isu strategis tersebut diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan;
2. Masih tingginya angka pengangguran;
3. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan;



4. Masih tingginya kasus stunting, kematian bayi, dan kematian ibu;
5. Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah;
7. Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar;
8. Tantangan perubahan iklim dan potensi bencana.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan tujuan :

- 1) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna ;
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diantaranya adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);
- 19) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
- 20) Peraturan Bupati Kuningan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah pada bab ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian daerah. Didalamnya termasuk estimasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan anggaran. Tujuan utamanya adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efisien.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2025 memuat penjelasan capaian ekonomi di awal tahun 2024 dan target capaian tahun 2025, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah dalam perekonomian. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan tersebut memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan tersebut memperhatikan arah pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan tersebut memperhatikan arah pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat. Sesuai perkembangan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Tema Pembangunan Nasional khususnya pada Wilayah Jawa adalah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” dengan target pembangunannya yaitu kontribusi 54,5% terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,6%-5,9% pada periode 2025-2029.

Selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi, Kabupaten Kuningan sesuai yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 dengan Arah Pembangunan Tahun 2025 adalah penguatan sektor pertanian dan pariwisata berkelanjutan dan Tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu Mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, merumuskan tujuan pembangunan daerah yakni:



1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah;
2. Membangun SDM Unggul dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul;
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif; dan
5. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Penetapan tujuan daerah dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pencapaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja yang mencerminkan penuntasan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel pencapaian indikator makro pembangunan berikut:

Tabel 2.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,16	70,99	0,83
2	Prosentase Kemiskinan	12,76%	12,12%	0,64
3	Angka Pengangguran	9,81%	9,49%	0,32
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,53%	5,25%	0,28
5	Pengeluaran perkapita	Rp9.620.000,-	Rp10.011.000,-	Rp391.000,-
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,345	0,351	0,006

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Keterangan : *data belum dikeluarkan BPS

1. Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui: a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2023 tercatat TPAK penduduk



Kabupaten Kuningan mencapai 61,95 persen. Pada Tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 8,49 persen, mengalami penurunan sebesar 1,32 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 yang berada pada angka 9,81 persen. Penurunan jumlah pengangguran terbuka sejalan dengan mulai pulihnya sektor ekonomi produktif yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi Angkatan kerja produktif di Kabupaten Kuningan.

Menurut BPS Kabupaten Kuningan pada Tahun 2023, dari 926.786 jiwa penduduk usia kerja, 574.169 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan 352.617 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang sekolah, mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dsb).

Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023*
Penduduk Usia 15 Tahun keatas	884.516	936.247	987.056	920.304	926.786
Angkatan Kerja	502.051	521.677	542.782	530.825	574.169
- Bekerja	453.781	463.164	479.405	478.750	519.658
- Pengangguran Terbuka	48.270	58.513	63.377	52.075	54.511
- Bukan Angkatan Kerja	316.757	320.072	307.770	328.136	352.617
Sekolah	59.944	55.411	53.583	58.196	73.855
Mengurus Rumah Tangga	219.099	205.229	193.093	216.398	239.617
Lainnya	37.714	59.432	61.094	53.542	39.145
TPAK (%)	61,31	61,98	63,82	61,80	61,95
TPT (%)	9,61	11,22	11,68	9,81	9,49
TKK (%)	90,39	88,78	88,32	90,19	90,51


Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Keterangan : *)Angka Sementara

Disusun berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja dengan lulusan kurang sampai dengan SMP (63,22 persen), SMA (28,21 persen), dan Perguruan Tinggi (8,58 persen).



Gambar 2.1 Distribusi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Kuningan Tahun 2023 (%)



Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Angka Beban Ketergantungan (Dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi untuk melihat tingkat beban ekonomi individu dan rumah tangga. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1	0 – 14	276.989
2	15 – 64	821.316
3	65+	103.459

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025



Tabel 2.4 Angka Beban Ketergantungan
Kabupaten Kuningan Tahun 2023

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
2019	n.a
2020	46,31
2021	46,40
2022	46,55
2023	46,32

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Selama periode 2019-2022 angka beban ketergantungan cenderung mengalami kenaikan yang mengindikasikan program pembangunan belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya pada penduduk usia nonproduktif sehingga beban tanggungan kelompok usia produktif menjadi meningkat. Namun, angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan bahwa tahun 2023 dependency ratio berkurang menjadi 46,32%. Walaupun angka ini menandakan bahwa setiap 100 penduduk produktif tetap menanggung beban sekitar 46 penduduk nonproduktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas) sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2023 mengalami penurunan 0,64% yaitu menjadi 12,12%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin pun berkurang hampir 7 ribu orang dengan garis kemiskinan naik Rp31.102,- perkapita perbulan.



Tabel 2.5 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	123,16	139,20	143,35	140,25	133,88
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	340.775	352.358	358.069	371.665	402.767
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,41	12,82	13,10	12,76	12,12

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Keterangan : *)Angka Sementara

3. Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna.

Gini Rasio di Kabupaten Kuningan relatif rendah ($GR < 0,4$) dan trennya menurun secara stabil dari tahun ke tahun. Hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang berada pada angka 0,435 pada tahun 2019 dan turun pada angka 0,345 di Tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan penurunan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk.

Tabel 2.6 Gini Ratio Kabupaten Kuningan
Tahun 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Gini Ratio	0,435	0,361	0,349	0,345	0,351

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

*)Angka belum dikeluarkan oleh BPS

4. Inflasi

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung tingkat inflasinya oleh BPS, tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Data resmi BPS Kabupaten Kuningan menggunakan nilai



inflasi di Kota Cirebon sebagai rujukan data inflasi Kabupaten/Kota di wilayah III Cirebon. Pada Bulan Desember Tahun 2023, inflasi Kota Cirebon adalah 3,22 persen , yang berada di atas inflasi Jawa Barat yaitu 2,48 persen dan inflasi Nasional sebesar 2,61 persen. Jika dibandingkan tahun 2022, Kota Cirebon memiliki inflasi mencapai 4,86%. Hal ini menandakan bahwa program pemerintah untuk menurunkan inflasi dari menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan-bahan pokok cukup efektif menurunkan angka inflasi yang signifikan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun 2025.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi



Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kuningan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Tema Pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Kuningan adalah “Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”.

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan akan fokus pada program kegiatan dalam rangka menunjang prioritas pembangunan, diantaranya Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan Perikanan dan Peternakan. Pemilihan prioritas ini bukan berarti mengesampingkan program kegiatan lain, kegiatan lain tetap berjalan namun program yang menunjang prioritas akan diberi bobot lebih dalam penganggaran sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, yaitu :

1. PPD 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah
2. PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
3. PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
4. PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
5. PPD 5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien



Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Isu Strategis Tahun 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025	
1	Masih Tingginya Kasus Stunting, Kematian Bayi & Kematian Ibu	1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
2	Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
4	Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Ketenagakerjaan	3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
5	Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar		
6	Tantangan Perubahan Iklim dan Potensi Bencana		
7	Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah	4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
8	Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan	5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Adapun untuk kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :



Tabel 2.8 Kebutuhan Anggaran Dalam Rangka Mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Dokumen RKPD Tahun 2025

NO	JENIS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN
1	PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	203.414.639.334
2	PPD 2 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	378.256.087.761
3	PPD 3 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	1.247.584.168.095
4	PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	67.662.000.000
5	PPD 5 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	799.056.390.113
	JUMLAH	2.695.973.285.303

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah, dilaksanakan oleh Kecamatan beserta 5 OPD yang terdiri dari ; Dinsos, Diskopdagperin, Diskatan, DPMD, BAPPEDA. PPD ini terdiri dari 24 program prioritas sebagai berikut :

1. Program perlindungan dan jaminan sosial;
2. Program rehabilitasi sosial;
3. Program pemberdayaan sosial;
4. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
5. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
6. Program penanganan kerawanan pangan;
7. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
8. Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
9. Program pengawasan keamanan pangan;
10. Program penataan desa;
11. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
12. Program peningkatan kerjasama desa;
13. Program administrasi pemerintahan desa;
14. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
15. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;



16. Program pengembangan ekspor;
17. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam;
18. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
19. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
20. Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
21. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
22. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
23. Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
24. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul, dilaksanakan oleh 8 OPD yang terdiri dari ; DPMPTSP, Diskopdagperin, Disnakertrans, DPUTR, Dishub, DPKPP, DLH, serta BPBD. PPD ini terdiri dari 42 program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program perencanaan dan pembangunan industri;
7. Program pengendalian izin usaha industri;
8. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
9. Program penempatan tenaga kerja;
10. Program perencanaan tenaga kerja;
11. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
12. Program hubungan industrial;
13. Program pengelolaan sumberdaya air (SDA);
14. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
15. Program pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah;
16. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
17. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
18. Program penataan bangunan gedung;
19. Program penataan bangunan dan lingkungannya;



20. Program penyelenggaraan jalan;
21. Program pengembangan jasa konstruksi;
22. Program penyelenggaraan penataan ruang;
23. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
24. Program pengembangan perumahan;
25. Program kawasan permukiman;
26. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
27. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
28. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
29. Program pengelolaan tanah kosong;
30. Program penatagunaan tanah;
31. Program survei pengukuran dan pemetaan;
32. Program pengelolaan sampah;
33. Program perencanaan lingkungan hidup;
34. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
35. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI);
36. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
37. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
38. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
39. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
40. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
41. Program penanggulangan bencana;
42. Program pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif, terdiri dari 18 program prioritas yang dilaksanakan oleh 6 OPD meliputi ; Dinkes, Disdikbud, Disarpus, Disporapar, DPPKBP3A, dan Dinsos. Adapun program prioritas tersebut terdiri dari ;

1. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan,
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat,



3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan,
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman,
5. Program pengelolaan pendidikan,
6. Program pembinaan perpustakaan,
7. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan,
8. Program pengembangan kapasitas kepramukaan,
9. Program pengembangan daya saing keolahragaan,
10. Program pengelolaan sistem data gender dan anak,
11. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
12. Program perlindungan perempuan,
13. Program peningkatan kualitas keluarga,
14. Program pemenuhan hak anak (PHA),
15. Program perlindungan khusus anak,
16. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS),
17. Program pembinaan keluarga berencana (KB), serta
18. Program pengendalian penduduk.

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif, dilaksanakan oleh Kecamatan serta 7 OPD yang terdiri dari ; Diskatan, Diskanak, Disporapar, Dinsos, Diskopdagperin, DPMD, serta BAPPEDA. PPD ini terdiri dari 12 program prioritas sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
2. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. Program pengelolaan perikanan budidaya;
4. Program pengelolaan perikanan tangkap;
5. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
6. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
7. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
8. Program penyuluhan pertanian;
9. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
10. Program pemasaran pariwisata;
11. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;



12. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) 5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, dilaksanakan oleh Kecamatan beserta 14 OPD yang terdiri dari ; BKPSDM, BAPPEDA, Diskominfo, Dinsos, Disarpus, Sekretariat DPRD, Disdukcapil, Setda, BPKAD, Bappenda, Inspektorat, Bakesbangpol, Satpol PP, serta Disdikbud. Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) tersebut terdiri dari 38 program prioritas sebagai berikut :

1. Program pengembangan sumberdaya manusia;
2. Program kepegawaian daerah;
3. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Program penelitian dan pengembangan daerah;
5. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
6. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
7. Program aplikasi informatika;
8. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
9. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
10. Program pengelolaan taman makam pahlawan;
11. Program pengelolaan arsip;
12. Program perlindungan dan penyelamatan arsip;
13. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
14. Program pendaftaran penduduk;
15. Program pencatatan sipil;
16. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
17. Program pengelolaan profil kependudukan;
18. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
19. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
20. Program perekonomian dan pembangunan;
21. Program pengelolaan perbatasan;
22. Program pengelolaan keuangan daerah;
23. Program pengelolaan barang milik daerah;
24. Program pengelolaan pendapatan daerah;
25. Program penyelenggaraan pengawasan;
26. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;



27. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
28. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
29. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
30. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
31. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
32. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
33. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, Sosial dan budaya;
34. Program pengembangan kebudayaan;
35. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
36. Program pengelolaan permuseuman;
37. Program pengembangan kesenian tradisional;
38. Program pembinaan sejarah.



BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan *industry* ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyoar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan Upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.



Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2025 adalah Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang meliputi :

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional antara 5,3% - 5,6%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka antara 4,5% - 5,0%;
- 3) Tingkat Kemiskinan antara 7,0% - 8,0%;
- 4) Rasio Gini antara 0,379 – 0,382;
- 5) Indeks Modal manusia sebesar 0,56;
- 6) Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6%.

3.2 Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tema Pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Kuningan adalah “Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”. Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan akan fokus pada program kegiatan dalam rangka menunjang prioritas pembangunan, diantaranya Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan Perikanan dan Peternakan. Pemilihan prioritas ini bukan berarti mengesampingkan



program kegiatan lain, kegiatan lain tetap berjalan namun program yang menunjang prioritas akan diberi bobot lebih dalam penganggaran sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, yaitu :

1. PPD 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah
2. PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
3. PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
4. PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
5. PPD 5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Untuk pencapaian sasaran makro Kabupaten Kuningan Tahun 2025 berdasarkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 berasal dari indikator makro Kabupaten Kuningan yang meliputi :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan sebesar 71,85;
- 2) Persentase penduduk miskin diperkirakan sebesar 11,58%;
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar 8,74%;
- 4) Laju Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 5,06% ;
- 5) Indeks Gini diperkirakan sebesar 0,268;
- 6) Pendapatan per Kapita (ADHK) diperkirakan sebesar 19,81 juta.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Terkait dengan target Pendapatan Daerah, penetapannya dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Berbeda dengan dua jenis



pendapatan lainnya yaitu pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana angka atau nominalnya tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2025 dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Optimalisasi PAD Kabupaten Kuningan melalui:
 - a. Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah;
 - b. Pemutakhiran data objek pajak;
 - c. Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak self-assessment;
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
 - e. Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - f. Pelaksanaan Perda Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pendapatan daerah Kabupaten Kuningan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), kami telah berupaya mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk Bidang Irigasi, Bidang Pendidikan, Bidang Sanitasi, Bidang Air Minum, Bidang Pertanian, Bidang Jalan, serta Bidang Kesehatan dan KB dengan total usulan sebesar Rp.1 triliun lebih. Begitu pula kami telah mengusulkan Bantuan Keuangan Provinsi dengan total usulan sebanyak 36 usulan kegiatan dan 18 urusan dengan total anggaran sebesar Rp1,181 triliun.
3. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan stakeholders terkait.



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Belanja daerah untuk tahun 2025, diharapkan dapat lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;
3. Pemenuhan *mandatory spending* atau belanja wajib lainnya, antara lain fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis yang disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

Kebijakan belanja daerah meliputi :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:



- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
 - c. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.



- c. belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja wajib tersebut berupa penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Disamping itu terdapat pembiayaan neto yang digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2025 diharapkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dengan fokus kepada optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan dan sisa penghematan belanja.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan target pendapatan daerah tahun 2025 tercapai, kebijakan pendapatan yang perlu ditempuh diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD.

Adapun untuk pencapaian target belanja daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.

Selanjutnya strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan secara cermat realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Adapun jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, dengan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD yang telah ditandatangani bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kuningan, 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN

KEPIMPINAN DPRD

NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN


R. IPHIDJAT

